



**KEPALA DESA DIMBA  
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DIMBA**

**NOMOR 03 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI (BLT)**

**DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA DIMBA,**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa, perlu mengalokasikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) Khusus telah di sepakati daftar nama penerima manfaat BLT;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2026.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa;
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
  - 4. Peraturan Desa DIMBA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DIMBA TAHUN ANGGARAN 2026

**KESATU** Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

**KEDUA** : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan bantuan sebesar Rp300 000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

**KETIGA** : Pembayaran BLT Dana Desa dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Dimba  
Pada tanggal 3 Januari 2026

KEPALA DESA DIMBA



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA DIMBA

Nomor : 03 Tahun 2026  
 Tanggal : 12 Januari 2026  
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2026

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	Kriteria Calon Penerima BLT DD 2026 (PMK No. 146/2023)						Anggaran BLT Desa (KPM x 12 bulan x 250rb)
						Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 1	Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 2 s.d 4	Kehilangan Mata Pencaharian	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis/ difabel	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah tangga tunggal lanjut usia	
a	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n = 1 x 12 x 250.000
1	74071054411570001	SALMA	Dimba, 11 Nopember 1957	PETANI	Dusun I	✓		✓		✓	✓	3.600.000
2	7471057112500020	MAKSUM	Dimba, 31 Desember 1950	PETANI	Dusun II	✓		✓		✓	✓	3.600.000
3	7402074802740001	HALIANI	Dimba, 08 Februari 1967	PETANI	Dusun II	✓		✓		✓	✓	3.600.000
4	7402074505640001	HARUMIA	Dimba, 05 Mei 1964	PETANI	Dusun I	✓		✓		✓	✓	3.600.000
5	7402071104580001	ARIFIN	Dimba, 11 April 1958	PETANI	Dusun II	✓		✓		✓	✓	3.600.000
6	7409037112680002	JAENABU	Dimba, 31 Desember 1968	PETANI	Dusun II	✓		✓		✓	✓	3.600.000
7	7402070506540001	SAMSUL BAHAR	Dimba, 05 Juni 1954	PETANI	Dusun II	✓		✓		✓	✓	3.600.000
8	7402074504580001	SARIANA	Dimba, 05 April 1958	PETANI	Dusun I	✓		✓		✓	✓	3.600.000
9	7402145003670001	LA MASIA	Lohia, 01 Juli 1989	PETANI	Dusun III	✓		✓		✓		3.600.000
10	7402074204760001	NUSURIA	Dimba, 02 April 1976	PETANI	Dusun I	✓				✓		3.600.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>36.000.000</b>

